

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN SERANG BANTEN STUDI KASUS TENTANG TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT

Arie Amri Simaremare¹, Asnawi², Ayang Fristia Maulana³
ariearitonangarie@gmail.com¹, srgasnawi@gmail.com², fristia.maulana@gmail.com³
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari munculnya sampah sampai pada pembuangan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisa tingkat kepatuhan masyarakat, mengukur sejauh mana masyarakat kabupaten serang mematuhi ketentuan yang diatur dalam perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan serta menganalisa faktor-faktor yang menghambat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di kabupaten serang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan di kabupaten serang memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sampah di kabupaten serang dengan memberikan implementasi terhadap pelanggaran pengelolaan di kabupaten serang serta memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran persampahan di kabupaten serang. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis implementasi perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan di kabupaten serang banten studi kasus tentang tingkat kepatuhan masyarakat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sampah di kabupaten serang.

Kata Kunci: Sampah, Kepatuhan Masyarakat

ABSTRACT

Waste Management is a systematic, comprehensive and continuous activity that includes waste reduction and handling. Waste management is an activity to manage waste from the emergence of waste to disposal which includes collection, transportation, processing and disposal. The purpose of this study is to determine and analyze the level of community compliance, measure the extent to which the Serang Regency community complies with the provisions stipulated in Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning waste management and analyze the factors that hinder the level of community compliance with waste management in Serang Regency. The research method used is the normative legal research method or called qualitative research. Normative legal research is research that is carried out or aimed only at laws and regulations or other legal materials. The results of this study indicate that Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning waste management in Serang Regency has a positive impact on waste management in Serang Regency by providing implementation of management violations in Serang Regency and providing legal certainty for waste violations in Serang Regency. So it can be concluded that the analysis of the implementation of regional regulation number 3 of 2019 concerning waste management in Serang Regency, Banten, a case study on the level of community compliance has a positive impact on waste management in Serang Regency.

Keywords: Waste, Community Compliance

PENDAHULUAN

Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari munculnya sampah sampai pada pembuangan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. Pengelolaan harus dilengkapi dengan monitoring dan aturan manajemen sampah.

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penanganan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan gangguan kesehatan dikarenakan menimbulkan berbagai penyakit, bau tidak sedap, pencemaran tanah, air serta kurangnya nilai kebersihan dan keindahan lingkungan.

Peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan di kabupaten serang, dirancang untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Implementasi perda bertujuan untuk mengurangi volume sampah, meningkatkan efisiensi pengelolaan, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut Perda kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019, tentang pengelolaan persampahan berbunyi: Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat pengolahan sampah. Pada Perda No 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan persampahan di kabupaten serang perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Penanganan permasalahan sampah bukanlah hal baru lagi dalam permasalahan lingkungan hidup.

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah hasil dari segala tinggalkan dari aktivitas sehari - hari manusia maupun dari alam yang memiliki bentuk padat. Sampah spesifik merupakan jenis buangan yang memiliki sifatnya, kepadatannya maupun jumlahnya membutuhkan tindakan atau pengelolaan tersendiri.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Tentang Pengelolahan Persampahan Tahun 2024 Dengan banyaknya permasalahan penanganan sampah di kabupaten serang yang terutama tingkat kepatuhan masyarakat akan pentingnya membuang sampah ke tempatnya diperlukan juga aspek hukum yang memberikan efek jera terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan dan menata ulang pembangunan agar tidak membuat bangunan-bangunan liar di alliran sungai yang dapat menimbulkan banyaknya sumber-sumber sampah terbuang dialiran air.

METODE

Pada peneltian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang lain.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum normatif 37 merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kabupaten Serang Terhadap Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan

Kabupaten serang merupakan daerah penghasil sampah yang sangat banyak hal ini terlihat dari banyaknya sumber sampah dikabupaten serang. Sampah dikabupaten serang bersumber dari sampah masyarakat, sampah rumah tangga dan sampah industri. Berdasarkan data dari dinas lingkungan hidup pada tahun 2022 kabupaten serang menghasilkan sampah sekitar 980 ton per-hari dan pada tahun 2024 kabupaten serang mencatat sampah yang dihasilkan dikabupaten serang sekitar 1.000 ton dimana hal ini mengalami keburukan dari tahun 2022.

Daerah kabupaten serang merupakan kawasan industri dan kawasan wisata hal dapat mengakibatkan kemungkinan timbulnya permasalahan sampah yang signifikan di daerah serang. Terlepas dari permasalahan tersebut di perlukan adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan permasalahan persampahan dikabupaten serang.

Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan pemerintah desa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dan penanganan persampahan dikabupaten. Pemerintah kabupaten serang memberikan gagasan pentingnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan.

Tingkat kepatuhan masyarakat dapat didukung dan ditumbuh kembangkan berdasarkan aspek-spek sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kesadaran Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dapat mempengaruhi kepatuhan mereka. Pendidikan yang baik tentang dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan dan kesehatan dapat meningkatkan kepatuhan. Tingkat pendidikan seseorang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap permasalahan sampah dikabupaten serang. Berdasarkan temuan penelitian dilapangan kabupaten serang merupakan sebuah kabupaten yang memiliki tingkat pendidikan yang masih minim dibandingkan kabupaten dan kota lain yang ada dikabupaten serang. Hal ini berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang tidak berjalan sesuai dengan perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dengan kata lain pengelolaan sampah dikabupaten serang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pendidikan dan tingkat kesadaran yang belum memadai menjadi faktor penghambat proses pengelolaan sampah dikabupaten serang. Pemerintah kabupaten serang diharapkan memberikan edukasi dan pelatihan terhadap masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar sehingga perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan ketentuan undang;undang yang berlaku.
2. Ketersediaan Infrastruktur Infrastruktur yang memadai seperti tempat pembuangan sampah yang tepat, fasilitas daur ulang, dan program pengelolaan sampah yang efektif dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan dan pedoman yang ada. Ketersediaan infrastruktur pengelolaan sampah dikabupaten serang tercatat masih belum memadai hal ini terlihat dari akomodasi dan tempat pembuangan sampah yang belum tersedia di tiap-tiap kecamatan dan desa. Kabupaten serang belum sepenuhnya memiliki infrastruktur yang memadai terkait pengelolaan sampah hal ini terlihat dari

beberapa kecamatan belum memiliki fasilitas pengangkutan yang sesuai dan merata pada setiap kecamatan. Kabupaten serang juga banyak memiliki kendala seperti tempat pembuangan sampah yang belum terpenuhi dan belum dimiliki setiap desa yang ada di kabupaten serang hal ini mengakibatkan proses pengelolaan sampah di kabupaten serang masih terbenggalai dan belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan undang-undang.

3. Kebijakan dan Regulasi Kebijakan pemerintah yang jelas dan tegas mengenai pengelolaan sampah dapat memberikan insentif kepada masyarakat untuk patuh terhadap aturan yang ada. Kebijakan dan regulasi hukum yang diberikan terhadap pelanggaran pembuangan sampah dengan sembarangan belum bisa memberikan efek jera terhadap pelaku pembuangan sampah dengan sembarangan hal ini disebabkan kurangnya tingkat pengawasan dari pemerintah terkait aspek hukum yang diberikan terhadap pelaku yang dapat menimbulkan sampah. Kurangnya kebijakan dan regulasi terhadap pelaku pelanggaran pengelolaan sampah menjadi permasalahan yang sangat besar dalam hal pengelolaan sampah di kabupaten serang.
4. Partisipasi Masyarakat Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah seperti program pembersihan lingkungan, kampanye pengurangan sampah, atau kegiatan daur ulang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah di kabupaten serang masih sangat minim hal ini disebabkan kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar.

Tanggungjawab terhadap pengelolaan sampah merupakan tanggungjawab semua elemen masyarakat. Kesadaran akan lingkungan hidup dan membentuk suatu keterlibatan aktif dalam pengelolaan sampah merupakan peran dan tanggungjawab semua elemen masyarakat. Kabupaten serang dengan tingkat kesadaran lingkungan yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik hal ini berdasarkan banyaknya temuan sampah yang berserakan yang bukan pada tempatnya. Peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah sering kali melibatkan pendekatan yang holistik, yang mencakup edukasi yang kuat, dukungan infrastruktur yang memadai, regulasi yang jelas, serta partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat membuang sampah dengan sembarangan seperti dialiran sungai, sumber air, dipinggir jalan dan pembuangan sampah di tempat-tempat wisata serta industri pabrik yang membuang limbah pabrik yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Pembinaan dan pemberian efek jera semestinya ditingkatkan dan diberikan bagi para pelaku perusak lingkungan sehingga hal ini memberikan edukasi terhadap masyarakat luas.

Dalam proses meningkatkan pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah secara sembarangan baik itu sampah rumah tangga, sampah limbah pabrik dan sampah bukan sampah rumah tangga di atur dalam perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di kabupaten serang.

Perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan di kabupaten memberikan pengawasan terhadap para pelaku tersebut hal ini diatur dalam pasal 62 ayat 1 antara lain:

1. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah
2. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah
3. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membuang Sampah Sesuai Perda No 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan

Banyak faktor-faktor yang menghambat kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan di Kabupaten Serang dapat dimulai dengan mengidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah. Faktor-faktor yang menghambat kepatuhan masyarakat penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan pengelolaan sampah. Dalam mengatasi masalah kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan perda nomor 3 tahun 2019 di Kabupaten Serang terdapat beberapa faktor –faktor yang menghambat kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan perda nomor 3 tahun 2019 di Kabupaten Serang sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran masyarakat Sebagaimana hasil wawancara dengan dinas lingkungan hidup kabupaten serang yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang yang mana kita lihat masih banyak masyarakat tidak mematuhi aturan jam pembuangan sampah. Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga lingkungan bersih dan mengelolaa sampah secara benar. Edukasi dan sosialisasi mengenai dampak buruk dari pembuangan sampah sembarangan perlu ditingkatkan.
2. Infrastruktur yang kurang memadai Beberapa daerah termasuk di kabupaten serang masih kekurangan fasilitas dalam pengelolaan sampah dan tempat penbuangan akhir (TPA) ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah yang benar. Minimnya infrastruktur di kabupaten serang menyebabkan banyaknya pengelolaan sampah yang terbenggalai hal ini terlihat dari banyaknya sampah-sampah masyarakat yang dibuang tidak pada tempatnya hal ini sebabkan kurangnya tempat pembuangan sampah ditiap-tiap kecamatan bahkan di tiap desa sehingga masyarkat memilih alternatif dengan membuang sampah bukan pada tempatnya
3. Kurangnya sosialisasi Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat kabupaten serang bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pengelolaan sampah di kabupaten serang jarang dilakukan. Banyaknya masyarakat yang tidak paham tentang pengelolaan sampah serta bagaimana memisahkan sampah yang benar, petugas sampah hanya datang untuk melakukan pemungutan iuran perbulan tanpa ada pengarahan.
4. Kebiasaan lama dan resistensi terhadap perubahan Kebiasaan lama dan resistensi terhadap perubahan merupakan faktor yang signifikan dalam menghambat kepatuhan masyarakat terhadap perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan di Kabupaten Serang, penting untuk melakukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan dan sosialiasi intensif, peningkatan infrastruktur, penerapan sanksi yang konsisten, serta dukungan aktif dari pemerintah dan dinas lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Serang.

Berdasarkan beberapa faktor penghambat peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di kabupaten serang diharapkan disegara diatasi hal ini guna menunjang proses pengelolaan sampah yang baik dan benar serta berkesinambungan. Sehingga proses pengelolaan sampah di kabupaten serang serang tidak terbenggalai melainkan berjalan sesuai mekanisme perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan di kabupaten serang. Adapun langkah langkah untuk mengatasi permasalahan pengelolaan persampahan di kabupaten serang adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kampanye sosialisasi yang lebih luas dan insentif mengenai peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan, serta memberikan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah dan cara mematuhi peraturan
- 2) Meningkatkan dan memperluas infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk penambahan TPS dan fasilitas daur ulang, untuk memudahkan masyarakat dalam mengikuti aturan.
- 3) Meningkatkan penegakan hukum dan penerapan sanksi yang jelas dan konsisten terhadap pelanggaran, untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan.
- 4) Mendorong partisipasi masyarakat melalui program-program berbasis komunitas insentif dan kerja sama dengan organisasi lokal
- 5) Menyusun kebijakan yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar lebih realistis dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

Perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan di kabupaten Serang diharapkan mampu memberikan evaluasi dan penegakan hukum sehingga pengelolaan sampah di kabupaten Serang teratasi sesuai dengan kedah dan ketentuan undang-undang yang berlaku tentang pengelolaan sampah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Serang Banten Studi Kasus Tentang Tingkat Kepatuhan Masyarakat memperoleh hasil dari penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi dan informasi yang diperoleh dari lokasi atau tempat penelitian. Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tingkat Kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan perda nomor 3 tahun 2019 meliputi rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, kurangnya fasilitas yang kurang memadai, dan sosialisasi yang tidak optimal. Implementasi perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan di kabupaten Serang menunjukkan kemajuan yang signifikan, tetapi masih banyak tantangan dalam hal kepatuhan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang sulit di ubah, penerapan sanksi yang lemah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah di kabupaten Serang. Aspek pendidikan yang minim, kondisi ekonomi yang sulit serta kurangnya inisiatif dan pengawasan dari pemerintah dan dinas lingkungan hidup di kabupaten Serang.

Faktor- faktor yang menghambat kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan perda nomo 3 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih tergolong rendah, kurangnya keterbatasan infrastruktur dan fasilitas penunjang seperti tempat sampah yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi, Kebiasaan lama dan resistensi terhadap perubahan, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam program pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal

- Agus Prianto, Ragil, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang, Kota Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2021, e-ISSN 1249-9219.
- Ahjen, Icek „attitudes, personality and behavior. Perilaku terencana” Jakarta: Jurnal Studi Infomasi, Vol. 17 No.1 2020, e-ISSN: 0854-7108.
- Azis, Farhans, Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah Di Kota Serang, Jurnal Administrasi Publik, Vol .4 No.1 2023 e-ISSN: 2549-9319. 64
- Bachri, Bachtiar, Meyakinkan validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,

- Bandung : Jurnal Teknologi Pendidikan, 2020.
- Beni Akhmad, Silvia Syahmi, implementasi kebijakan perda kabupaten kapuas no. 3 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di desa palingkau lama kecamatan kapuas murung, jurnal administrasi publik, Vol.6.No.3 2021 e-ISSN 2602-6320.
- Darnel Ibrahim, Prof. Herman, Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah kabupaten lebak nomor 4 tahun 2018 65 tentang pengelolaan Sampah, Journal of Indonesian Publik Administration and Governance Studies Vol. 6, No.1 Januari 2022 e-ISSN 2549-1431.
- Donna Asteria dan Heru Heruman, "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Tasikmalaya; Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol.23, No.1 2020 e-ISSN 2452-6430.
- Eddy Soegiarto, Prof . Dr. H., Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di dinas lingkungan hidup bone bolango, Jakarta: Jurnal Hukum Administrasi, Vol. 4 No.1 2021, e-ISSN: 456-657.
- Harry Irmawan, Fitry, Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, kota kupang Vol.4. No.2 2019 ISSN 2443-3837.
- Hechter, Michael dan karl-dieter "pengelolaan sampah dan teori-teori pengelolaan sampah dalam konteks praktis", Semarang: Jurnal Administrasi Publik, Vol 10 No.1 2019, e-ISSN: 2620-3499.
- Ibid. hlm. 10.
- Ibrahim, Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayu Media Publishing, 2012. Ibrahim, Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayu Media Publishing, 2012.
- L. Agustino, A Amjah, Implementasi pengelolaan sampah studi program sampah semesta di kelurahan karang harapan, kota tarakan eJournal Administrasi Negara, Vol.7, No.1 2019 8605-8618 e-ISSN 2541-674.
- Lukman, Agus Hakim, Analisis Inovasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dikabupaten Serang, Jurnal Administasi Negara, Vol.10 No.1 Juni 2022, ISSN:2302-2221.
- Morris L. Cohen, Iqba Mrris L. Cohen dalam Muh. Aspar, Metode Penelitian Hukum, Kolaka : Universitas Sembilan Belas November, 2015. Muh. Aspar, Cohen Morris dalam, Metode Penelitian Hukum, Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015.
- Muchsin, Tamrin "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah", Jakarta: jurnal hukum. Vol 5 No.2 e-ISSN: 2614-5642 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. Mahmud Marzuki, Peter Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Kencana, 2007.
- Napitupulu, Douglas, Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan Medan : Universitas Medan Area, 2013.
- Ostrom, Elinor "Governing the commons, the evolution of institusi for collective action, Jakarta: Journal Of International law, Vol.90, No.3 Juli 2020 ISSN :84-415.
- Selomo, Makmur, "Bank Sampah sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah, Makassar Jurnal MKMI Vol.12, No.4 2019 e-ISSN :2403-6429.
- Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemanto, Dr. Slamet "tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah" atau "faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pengelolaan sampah" Kapuas: Journal Of Public Administration anda sociology of development, Vol.1 No.1 Juli 2020 e-ISSN: 845-957.
- Suharsono, Dr. Sony Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah berdasarkan uu no. 18 tahun 2008. Jurnal masalah masalah sosial. Vol.5 No.5 2020 e-ISSN: 2426-6530.
- Sukardaryati, Upaya Pengelolaan Minim Sampah Rumah Tangga, Jurnal Silva Tropika, Vol.5 No.2 Desember 2021 e-ISSN : 2621-4113.

Sunggono, Bambang, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali, 2009.
Theresia, Louise, Tata Kelola Sampah dalam Perspektif Hukum Lingkungan, Palangkaraya:
Palarev has been indexed. Vol.1 No.1 Maret, 2021. e-ISSN: 56-69.

Sumber Undang-Undang

Dinas lingkungan hidup kabupaten serang “penetapan perda nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dikabupaten serang”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2019, tentang peraturan daerah tetentang pengelolaan persampahan

Pasal 13 ayat 3 perda no. 3 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dikabupaten serang Perda Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 62 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah Dikabupaten Serang

Perda Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 65 Tentang Pengelolaan Sampah Dikabupaten Serang Dalam Hal Ketentuan Pidana